



**PUTUSAN**

Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 12 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Toyareka Rt.002/rw.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga sebagai Pemohon,  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 17 April 1963, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Toyareka Rt.002/rw.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 17 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Maret 2016, pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/05/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016,

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selama 5 tahun;

3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan :

- a. Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah;
- b. Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada posita nomor 4 diatas, pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak sanggup menjalankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan benar-benar ingin bercerai dengan Termohon. Pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon tanggal 15 November 2021 (selama **1 bulan**) berturut-turut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berselisih;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan untuk

**Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDIAIR:

Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, kemudian memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. Mahrus, Lc., M.H., bahwa terkait perceraianya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, **namun Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);**

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303061208620002 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh

*Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/05/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 003 RW 007 Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sejak tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selama 5 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon;

**Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon pada saat saksi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak lebih 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, sebagai Tetangga Saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sejak tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten

*Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg*



Purbalingga, selama 5 tahun;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon, sehingga Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimantan yang ikut mantan isteri Pemohon dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon pada saat saksi pergi ke rumah Pemohon dan Termohon karena ingin mendamaikan sehubungan ada informasi dari keluarga bahwa Pemohon dan Termohon nsering bertengkar, ketika saksi berada disana ternyata Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak lebih 1 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah

**Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, sebagai Keluarga Saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan juga bahwa tetap sebagaimana dalam jawabannya dan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun;

**Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan : Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon, **puncaknya** pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya. Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan tersebut dilakukan Termohon dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah merupakan perkara perdata khusus mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2 seluruhnya berupa foto kopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka

**Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Purbalingga secara relative (relative competentie) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena karena Termohon cemburu dengan mantan isteri Pemohon, sehingga Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah yang ikut mantan isteri Pemohon dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke anak Pemohon, puncaknya pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka sesuai pasal 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, atas perkara ini telah dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/05/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon;
- Bahwa **puncaknya** pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-

**Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sejak sekitar bulan Oktober 2021 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan : Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke rumah anak Pemohon di Kalimanah dan Termohon tidak mau membagi hasil panen padi Pemohon ke anak Pemohon, **puncaknya** pada tanggal 15 November 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah Pemohon sendiri dan menetap di kandang ayam milik Pemohon di Desa Toyareka RT.002/RW.003 Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga, sampai sekarang sudah mencapai lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian sudah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara a quo, Majelis tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi apa tidak” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan Termohon sendiri tidak keberatan diceraikan Pemohon, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan menilai kondisi terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, kiranya Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرطبة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hambar, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan (broken marriage) serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri karena usaha mendamaikan sudah dilaksanakan baik melalui mediator, melalui Majelis Hakim dan keluarga Pemohon dan Termohon ternyata tetap tidak berhasil, dan mengingat hingga diputusnya perkara a quo, dimana sejak sekitar bulan Oktober 2021 rumah tangganya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih 1 bulan tanpa hubungan lahir maupun batin telah menunjukkan adanya perselisihan batin Pemohon dengan Termohon terus berlanjut, karenanya maksud yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berupa pemberian mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, majelis memandang patut untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam putusan dengan menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Pemohon kepada Termohon yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Sub Rumusan Kamar Agama huruf C poin 1 dan untuk Memenuhi maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak kaum perempuan pasca perceraian, maka kewajiban pembayaran akibat-akibat perceraian diantaranya Mut'ah sebagaimana tersebut diatas dengan menambahkan dalam amar putusan : "Yang dibayarkan secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayarkan secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :

- a. Muth'ah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian biaya :

**Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp520.000,00</b>
( lima ratus dua puluh ribu rupiah )	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 2585/Pdt.G/2021/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)